



PUTUSAN

Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Bathara Dewa Ubaidylong Bin Ubaidi
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 26 September 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tomang Tinggi I No.33 RT.09/06 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SLTA
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
4. Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihatnya yang bernama Kasimin, S.H., DKK dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN kt.Utr. tanggal 05 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 201/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 201/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 16 Maret 2020 tentang pergantian Majelis Hakim;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 201/Pen.Pid/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 11 Februari 2020 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa BATHARA DEWA UBAIDYLONG bin UBAIDI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasa! 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BATHARA DEWA UBAIDYLONG bin USAIDI berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus iuta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,77 gram (atau dengan berat netto 0,3902 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2337 gram);
 - 1 (satu) buah HP merk Coolpad warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **BATHARA DEWA UBAIDYLONG bin UBAIDI**, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Parkiran Hotel BI Executive Jl. RE. Martadinata, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira jam 21.00 WIB terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. CAHYADI alias KODIL (telah tertangkap/dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Kemanggisan Pulo RT.02/017 Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat lalu mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,77 gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pemesan di parkiran Hotel BI Executive, Pademangan, Jakarta Utara. Adapun keuntungan yang didapat terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira jam 22.30 WIB saat terdakwa menunggu pemesan di parkiran Hotel BI Executive Jl. RE. Martadinata, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara kemudian datang anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara yang mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan. Kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,77 gram yang ditemukan dari dalam helm yang digunakan terdakwa. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5555/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3902 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2337 gram adalah positif mengandung Metamfetamina

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BATHARA DEWA UBAIDYLONG bin UBAIDI**, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Parkiran Hotel BI Executive Jl. RE. Martadinata, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira jam 22.30 WIB saat terdakwa sedang berada di parkiran Hotel BI Executive Jl. RE. Martadinata, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara kemudian datang anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara yang mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan. Kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,77 gram yang ditemukan dari dalam helm yang digunakan terdakwa. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara yaitu saksi PANCA KARYA DAULAY, Amd., saksi BINSAR ARITONANG dan saksi DAVID SELAMAT SIANTURI dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yaitu pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira jam 13.00 WIB yang menyebutkan di parkiran Hotel BI Executive Jl. RE. Martadinata, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara sering dijadikan transaksi narkotika. Selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira jam 22.30 WIB dilakukan penyelidikan

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tersebut dan akhirnya dapat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa dari barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5555/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3902 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2337 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panca Karya Daulay, Amd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Hotel BI Executive Jalan R.E Martadinata Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
 - Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa di Hotel BI Executive Jalan R.E Martadinata Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,77 gram (atau dengan berat netto 0,3902 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2337 gram), 1 (satu) buah hp merek coolpad warna putih;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa diketahui narkoba tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam memiliki narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Binsar Aritonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Hotel BI Executive Jalan R.E Martadinata Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa di Hotel BI Executive Jalan R.E Martadinata Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,77 gram (atau dengan berat netto 0,3902 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2337 gram), 1 (satu) buah hp merek coolpad warna putih;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa diketahui narkoba tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam memiliki narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Hotel BI Executive Jalan R.E Martadinata Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,77 gram (atau dengan berat netto 0,3902 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2337 gram), 1 (satu) buah hp merek coolpad warna putih;
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa segar dan bersemangat saat mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa dalam memiliki narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Tedakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,77 gram (atau dengan berat netto 0,3902 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2337 gram), 1 (satu) buah hp merek coolpad warna putih dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Sabtu, tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Hotel BI Executive Jalan R.E Martadinata Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,77 gram (atau dengan berat netto 0,3902 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2337 gram), 1 (satu) buah hp merek coolpad warna putih untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam memiliki narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5555/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3902 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2337 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Bathara Dewa Ubaidylong Bin Ubaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No. PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika bertujuan:

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” dibagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Hotel BI Executive Jalan R.E Martadinata Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,77 gram (atau dengan berat netto 0,3902 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2337 gram), 1 (satu) buah hp merek coolpad warna putih yang diakui narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5555/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3902 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2337 gram adalah positif mengandung

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,77 gram (atau dengan berat netto 0,3902 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2337 gram), 1 (satu) buah hp merek coolpad warna putih, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku sopan saat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bathara Dewa Ubaidylong Bin Ubaidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,77 gram (atau dengan berat netto 0,3902 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2337 gram).
 - 1 (satu) buah hp merek coolpad warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **Kamis**, Tanggal **23**

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 oleh kami: **Sarwono, S.H.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum.** dan **Dodong Iman Rusdani, S.H.M.H.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **Umi Parmini, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **Mat Yasin, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Parmini, SH.

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)